

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN AKAD GADAI TANPA BATAS WAKTU MENURUT
PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI DUSUN AMPALU
GADANG DESA GURUN KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

UIN SUSKA RIAU

ROBBY ILLAHI

NIM: 11820212904

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2022M

ABSTRAK

Robby Illahi, (2022) : **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktek Pagang Gadai di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara pelaksanaan gadai yang baik dan benar menurut syariat Islam. Kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang gadai akan membuat masyarakat bingung dan tidak paham dalam melaksanakan kegiatan gadai. Terjadinya Kesalahpahaman antara pihak yang melaksanakan gadai juga didasarkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang gadai. Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu Gadang berbeda dengan gadai yang dilakukan pada umumnya yaitu marhun bih (utang) yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* berupa emas dan harus dikembalikan juga dengan emas dengan nilai yang sama tanpa adanya batasan waktu dalam akad untuk membayar atau menebus barang gadaian. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum terhadap marhun bih (utang) berupa emas dan dikembalikan dengan nilai yang sama diwaktu yang berbeda, tidak ada batasan waktu yang jelas dalam membayar atau menebus barang gadaian dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang.

Penelitian ini berbentuk studi lapangan, sumber data yang dipakai meliputi sumber primer yaitu dari masyarakat yang melakukan praktek *pagang* gadai sawah yang terdiri dari penggadai dan penerima gadai. sumber sekunder yaitu buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan sumber tersier yaitu kamus. Pembahasan hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa hutang berupa emas dan tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaan gadai. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *pagang* gadai sawah adalah faktor internal berupa dorongan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian dan faktor eksternal berupa kebiasaan yang merupakan pengaruh lingkungan yang sangat kuat bagi berlangsungnya akad gadai sawah serta pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalun Gadang sudah sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

Kata kunci : *rahn, marhun dan gadai sawah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallaAllahu ,,alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil' alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditunjukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Nelma” dan Ayahanda “Nasril” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof.Dr. Hj.Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr.H. Mas’ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof, Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

Kasim Riau;

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra.Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Kamiruddin, M.Ag dan bapak Dr. H. Erman, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dr.Zulfahmi, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
7. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik; Chonie merintiona, Refy Maulana, Nazri , Anwar , Yoga, Asraf, Fajri, Alvin, Arif dan Annisah Batu Bara yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas D angkatan 2018 sebagai teman belajar dan mengembangkan potensi penulis;
10. Keluarga besar HMI, IPEMASKO, PMK, DEMA FSH, dan HMJ yang telah banyak memberikan ilmu ilmu yang sangat luar biasa kepada penulis;
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Doa dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal ,,Alamiin.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 26 JUNI 2022

Penulis,

ROBBYLAHI
NIM. 11820221043

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Gadai	9
2. Dasar Hukum.....	11
3. Rukun Gadai	12
4. Syarat Syarat Gadai	17
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai	17
6. Beberapa Hal Yang Berhubungan Dengan Syarat Gadai	19
7. Waktu Berakhirnya Gadai	20
8. Batas Waktu Dalam Gadai	21
9. Hal-hal yang berhubungan dengan gadai	21
B. Tinjauan Penelitian terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Sumber Data.....	27
E. Populasi dan Sampel	27
F. Pengumpulan Data	28
G. Teknik analisa Data.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan	29
I. Sistematika Penulisan.....	30

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Gurun	31
B. Latar belakang masyarakat Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melakukan gadai	39
C. Pelaksanaan Praktek <i>Pagang</i> Gadai Sawah di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarap Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.....	42
D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan <i>Pagang</i> Gadai Sawah di Dusun Ampalu Gadang	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Jorong di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.....	32
Tabel 4.2	Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Gurun.....	33
Tabel 4.3	Luas wilayah dan Jumlah penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2022.....	33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama¹. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas².

al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat³.

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Ce .Ke-1, h.3

² *Ibid*, h.7

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-2, h.1.

maupun Sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad⁴.

Ekonomi meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, ekonomi digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan benda-benda yang ada di sekitarnya adalah tentang gadai. dalam fikih Islam gadai dikenal dengan istilah rahn. Rahn berasal dari bahasa arab yaitu رَهْنٌ yang menurut etimologi berarti () tetap atau kekal⁵). Sedangkan secara terminologi syara" rahn berarti penahanan terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁶

Praktek gadai ini juga diterapkan oleh masyarakat Minangkabau dengan menggunakan marhun(barang yang digadaikan) berupa tanah atau sawah. Kegiatan ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pagang gadai yang merupakan suatu proses pindah tangan pemilikan harta dengan cara digadaikan dari pemberi gadai kepada si penerima gadai. Hal ini terjadi karena proses pindah tangan pemilikan harta di Minangkabau tidak mengenal sistem jual beli.

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum atau keluarga akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam

⁴ *Ibid*, h.5.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), Cet ke-15, h.541.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah. Tingginya nilai seseorang memiliki kaitan dengan tanah. Sebab jika suatu kaum tidak mempunyai tanah mereka dianggap suku yang “malakok” (menempel) kepada kelompok suku yang telah mempunyai tanah di nagari tersebut. Atau bahkan dianggap sebagai kelompok yang tidak jelas asal usulnya⁷.

Agama Islam mengajarkan manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Orang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan perintah tolong-menolong dalam hal kebajikan dan takwa yaitu ayat yang terdapat dalam Surah Al-Ma’idah (5): 2 Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

‘...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya’

Tolong-menolong dilakukan tidak hanya semata-mata dalam bentuk pertolongan fisik saja, akan tetapi dapat juga menyangkut dengan harta kekayaan, khususnya di bidang muamalah yang biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Salah satu bentuk tolong-menolong ini berupa pemberian secara sukarela maupun dalam bentuk pemberian pinjaman atau utang-piutang yang didahului dengan perjanjian (akad).

Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup di

⁷ A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: Grafiti Press, 1986), h. 150.

dalam peri kehidupan masyarakat, walaupun ada paling paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga oleh karenanya adat itu tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya. Adat istiadat yang hidup serta berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun⁸ termasuk kegiatan pagang gadai ini yang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Praktek gadai telah dijalankan secara turun temurun di Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi mereka dengan menggadaikan tanah pusaka mereka.

Transaksi dalam islam bentuk pemberian jaminan ketika melakukan akad hutang piutang dikenal dengan istilah rahn.

dalam fikih Islam gadai dikenal dengan istilah rahn. Rahn berasal dari bahasa arab yaitu رَهْنٌ yang menurut etimologi berarti () tetap atau lama). Sedangkan secara terminologi syara“ rahn berarti penahanan terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁹

Dalam pengertian lain, rahn bermakna menetap atau menahan. Secara istilah rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

⁹ Hendi Suhendi, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untu dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya¹⁰.

Gadai dalam islam harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Karena gadai memiliki dasar hukum yang mengaturnya dan dapat mengetahui boleh tidaknya gadai tersebut. Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, begitu juga dengan gadai dalam islam diperbolehkan sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat dusun ampalu memiliki perbedaan pelaksanaan gadai pada umumnya dimana hutang yang diperoleh rahin berupa emas dan harus dikembalikan berupa emas pula dengan jumlah dan nilai yang sama. Peraktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu juga tidak menentukan batasan waktu dalam membayar hutang yang harus diketahui oleh rahin hanyalah besaran nilai emas yang dipinjam dan harus dikembalikan sesuai dengan nilai yang dipinjam.

Perbedaan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Ampalu yang menggunakan emas sebagai hutang dan harus dikembalikan juga dengan emas tanpa adanya batasan waktu yang ditentukan dalam membayar hutang menjadi sebuah pertanyaan didalam diri masyarakat terutama rahin yang mana harga emas yang dipinjam pada saat itu akan berbeda harganya ketika rahin ingin mengembalikan emas tersebut. Hutang emas harus dikembalikan dengan emas

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqih muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.262

tidak dapat diganti dengan uang dengan nilai yang sama dan tanpa adanya batasan waktu saat akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pelaksanaan pagang gadai yang dilakukan masyarakat menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidakseragaman antara pelaksanaannya dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pagang Gadai Di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembahasan masalah, maka Penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan tersebut pada:

1. Pelaksanaan gadai dibatasi pada kegiatan pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat
2. Materi dibatasi pada perspektif fikih muamalah atau hukum-hukum yang hanya berkaitan dengan pelaksanaan gadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanpa batasan waktu di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana prespektif fikih muamalah terhadap pelaksanaan gadai tanpa batasan waktu di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat menggadaikan sawah.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Untuk mengetahui prespektif fikih muamalah terhadap pelaksanaan pagang gadai di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
2. Manfaat penelitian
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap nantinya penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi pembaca dalam melakukan peraktek gadai sawah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Gadai

Kata al-rhan menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan, menurut istilah, rhan berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹¹

Ayat alquran yang menjadi dasar hukum perjanjian gadai ini adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اٰمَنَتَهُ وَّلِيْقَ اللّٰهِ رَبِّهٖ ۗ وَلَا تَكْفُرُوْا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰتِ
ءَاتِمَّ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

'Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)'

Menurut Dr. Mardani dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan rhan secara etimologis, berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus).

Dikatakan ma'rahin artinya air yang diam (tenang). Ni'mah rahinah, artinya

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikmat yang terus menerus/kekal.¹²

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqh sunnah menyebutkan menurut bahasa al-rhan berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan al-habsu, artinya penahanan. Begitupun jika dikatakan ni'matun rohinah artinya karunia yang tetap dan lestari.¹³

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rhan ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁴ Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa rhan menurut syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹⁵

Menurut MA. Tihami, rhan secara syara' ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang utang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakalah terjadi kesulitan dalam pembayarannya.¹⁶

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud gadai adalah menjadikan sesuatu barang sebagai tanggungan atas utang utang dengan tujuan utang tersebut terjamin pemenuhan

¹² Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta; kencana preadamedia group 2012), h. 289.

¹³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*,, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin (Bandung. PT. Al-maarif, 1996), h.120.

¹⁴ Ahmad Azhar Basir, *Hukum islam tentang Riba, utang piutang gadai*, (Bandung: PT. Al-maarif, 1996), h 139.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.123.

¹⁶ Syafii Jafri, *fiqh muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayarannya atau sebagai kepercayaan bagi seseorang yang memberi utang kepada sipenerima utang manakalah terjadi kesulitan dalam pembayaran utangnya.

2. Dasar Hukum Gadai

Rhan (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Quran, Hadis, dan ijma'.

- A. Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (borg) adalah Al-Quran firman Allah swt (Al-Muddatsir.38)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

‘tiap tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya’

Al- Qur’an surah Al-Baqarah (2): 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَتْمَ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

‘Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’.

Hadis yang bersumber dari Ai-syah r.a

-صلى الله عليه وسلم اشترى من

-رضي الله عنهما-

يهودي طعاما، ورهنه درعا من حديد

‘Dari Aisyah binti Abi Bakar -ra iyall hu ’anhum -, bahwasanya Rasulullah - allall hu ’alaihi wa sallam- membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi(nya)’.

Dasar ijma adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan rhan (gadai) secara syariat ketika berpegian (safir) dan ketika tidak dirumah (tidak berpegian)kecuali mujahid berpendapat rhan (gadai) hanya berlaku ketika berpegian berdasarkan ayat diatas. Akantetapi, pendapat mujtahid ini dibantah dengan argumentasi hadis diatas. Disamping itu, penyebutan safar (berpegian) ayat diatas keluar dari yang umum (kebiasaan).

3. Rukun Gadai

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan rukun rahn. Menurut jumhur ulama rukun rahn itu ada empat, yaitu shigat (lafadz ijab dan qabul), orang yang berakad (al rahin dan al murtahin), harta yang dijadikan agunan (al marhun) dan utang (al marhun bihi). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan al-qabdu (penguasaan barang) oleh pemberi utang adapun kedua orang yang melakukan akad, harta hanya dijadikan agunan dan utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat rahn bukan rukunnya.

4. Syarat-Syarat Gadai

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan tertentu, begitu juga dengan akad gadai, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad gadai, diantaranya:

A. Aqidain

Aqidain adalah dua orang yang melakukan akad gadai, terdiri dari orang yang menggadai (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*). Syarat terkait orang yang melakukan akad adalah cakap dalam bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapatkan persetujuan dari walinya¹⁷.

B. Shigat

Menurut ulama Hanafiyah, shigat gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dan disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat tertentu dan disandarkan pada masa yang akan datang maka akad menjadi fasid seperti halnya jual beli¹⁸.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah. Adapun syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Prratama, 2007), h.253.

¹⁸ Ahmad Mawardi Muslich. *Op.Cit.*, h.291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada murtahin, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah
- b) Apabila syarat tersebut tidak sesuai dengan akad seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah tetapi syaratnya batal
- c) Apabila syarat tersebut merugikan murtahin dan menguntungkan rahin seperti syarat jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo maka syarat dan akad gadai hukumnya batal
- d) Apabila syarat tersebut menguntungkan murtahin dan merugikan rahin seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh murtahin, maka hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Menurut pendapat yang lebih zhahir syarat dan akad hukumnya batal karena bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad tabarrui¹⁹ sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang fasid¹⁹.

C. Marhun

- a. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat jual beli. Secara rinci ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:
- b. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada

¹⁹ *Ibid.*, h.292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah
- c. Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta), dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal seperti bangkai
 - d. Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara^h sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya
 - e. Barang yang digadaikan harus diketahui dengan jelas seperti halnya dalam jual beli
 - f. Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syarat ini menurut Hanafiyah bukan syarat jawaz atau sahnya rahn melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) rahn. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syariah, seperti oleh bapak yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi menurut Syafi^hiyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin (si pemilik) karena jual belinya juga tidak sah dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
 - g. Barang yang digadaikan itu harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lain). Dengan demikian tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah yang separuhnya lagi milik orang lain. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah barang milik bersama boleh digadaikan²⁰. Syafi'iyah disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, mengemukakan secara rinci syarat marhun pada akad gadai sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan harus berupa ain (benda)
2. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin baik sebagai pemilik atau wali atau pemegang wasiat (washiy)
3. Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo
4. Benda yang digadaikan harus suci
5. Benda yang digadaikan harus benda yang bisa dimanfaatkan walaupun pada masa datang seperti binatang pada masa kecil

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum bahwa setiap barang yang diperjualbelikan sah untuk digadaikan hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) karena belum jelas adanya seperti janin di dalam perut induknya. Dalam kasus ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjualbelikan namun sah untuk digadaikan²¹.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, h.294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Marhun Bih

Marhun Bih atau utang menurut Hanafiyah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Marhun bih harus berupa hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya yaitu murtahin.
- b. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun maka rahn (gadai) tidak sah.
- c. Hak marhun harus jelas (ma“lum) tidak boleh majhul (samar/tidak jelas). Oleh karena itu tidak sah gadai dengan hak yang majhul (tidak jelas) seperti memberi barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang tanpa dijelaskan utang yang mana.

Akad gadai mengikat bagi rahin bukan murtahin. Oleh karena itu, rahin tidak berhak membatalkan akad gadai karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya murtahin berhak untuk membatalkan akad kapan saja ia kehendaki karena akad tersebut untuk kepentingannya²².

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai.

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi²³. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- A. Hak dan Kewajiban Murtahin
 - a. Hak Pemegang Gadai

²² *Ibid.*, h.305.

²³ Adrian Sutedi, *Hukum gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
 - 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
 - 3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun diserahkan oleh pemberi gadai.
- b. Kewajiban Pemegang Gadai
- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - 2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

B. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Berikut adalah hak dan Kewajiban pemberi gadai²⁴.

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.

²⁴ *Ibid.* h.68.

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
 - 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi pelunasan biaya marhun bih, dan biaya lainnya.
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalah gunakan marhun.
- b. Kewajiban Pemberi Gadai
- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin.
 - 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.

6. Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat rhan

A. Borg harus utuh

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan borg yang tidak utuh, seperti setengah, sepertiga, dan lain lain

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa borg harus utuh, tidak boleh bercerai cerai. Diantara alasannya, adalah rahn harus tetap berada ditangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jumhur ulama membolehkan borg dengan barang yang tidak utuh atau sebagainya asalkan sah diperjualbelikan.

B. Borg yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama Hanafiyah berpendapat tidak sah jika borg berkaitan dengan benda lain, seperti borg buah yang masih ada di pohon sedangkan pohonnya tidak dijadikan borg.

7. **Waktu Berakhirnya Gadai (rahn)**

Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Borg (marhun) diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis rahn jika murtahin menyerahkan borg (marhun) kepada pemiliknya (rahin) sebab borg merupakan jaminan hutang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan borg kepada rahin atau kepada orang lain atas izin rahin.

2. Dipaksa menjual borg.

Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika rahin menolak²⁵.

3. Rahin melunasi semua utang.
4. Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

²⁵ Rachmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.16.

5. Pembatalan rahn dari pihak murtahin

Rahn dipandang habis jika jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rahin sebaliknya dipandang tidak batal jika rahin yang membatalkannya.

6. Rahin meninggal

Menurut ulama Malikiyyah, rahn habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.

7. Borg rusak

8. Tasarruf dan Borg

Rahn dipandang habis apabila borg di-tasarruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

8. Batas Waktu Dalam Gadai

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah²⁶

9. Hal-hal yang berhubungan dengan gadai

Kematian salah satu pihak orang yang menyerahkan barang gadai atau pemegang barang gadai bahkan juga kematian mereka berdua, tidak berpengaruh terhadap perjanjian gadai perjanjian tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sepeninggal pihak-pihak bersangkutan

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Khitabul Fiqih Alal Mazhabib al-Arba'ah*, penerjemah Moh.Zuhri (Semarang: Asy Syifa', 1994), h 69.

dilanjutkan oleh ahli waris yang bersangkutan barang gadai selama ada di tangan memegang barang gadai berkedudukan sebagai amanat.

Sebagai pemegang amanat, pemegang barang gadai berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara wajar, sesuai dengan keadaan barang dan untuk menjaga keselamatan barang gadai itu dapat diadakan persetujuan untuk meletakkannya pada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Dengan akibat apabila di waktu perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah sebab diantara syarat sahnya perjanjian gadai ialah adanya kemungkinan barang gadai diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai.

Apabila pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat itu telah memelihara barang gadai dalam sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, tiba-tiba mengalami rusak atau hilang, maka yang menanggung resikonya menurut pandangan ulama adalah:

Ulama ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak menanggung resiko apapun. Ulama ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak menanggung resiko apapun ulama-ulama bermazhab Hanafi berpendapat lain, pemegang barang gadai menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diteruskannya barang gadai kepada pemegang barang gadai sampai saat rusak atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hilang. Berbeda halnya jika rusak atau hilangnya barang gadai itu akibat kelengahan pemegang barang gadai. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat semua ulama sepakat bahwa pemegang barang gadai menanggung resiko memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

Untuk menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dalam perjanjian gadai tidak boleh diadakan syarat, apabila orang yang menyerahkan barang gadai atau pemilik barang tidak melunasi utang ya pada waktu yang telah ditentukan, dengan sendirinya barang gadai menjadi milik pemegang barang gadai sebagai pembayaran utang. Sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang itu harga barang gadai kurang dari jumlah hutang yang harus dibayar, yang akan berakibat kerugian pada pihak pemegang barang gadai, sebaliknya ada kemungkinan juga bahwa harga barang gadai pada waktu itu lebih besar dari jumlah utang yang harus dibayar, yang akan berakibat kerugian pada pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang).

Apabila pada waktu yang telah ditentukan orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang) tidak membayar hutangnya, hak pemegang barang gadai adalah menjual barang gadai. Pembelinya boleh pemegang barang gadai sendiri, tetapi dengan harga umum yang ada pada waktu itu. Dari harga penjualan barang gadai itu, hak pemegang barang gadai hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan barang gadai lebih besar dari jumlah utang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sisanya dikembalikan kepada orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), dan apabila sebaliknya, harga penjualan barang gadai kurang dari jumlah utang, orang yang menyerahkan barang gadai masih menanggung pembayaran kekurangannya.

B. Tinjauan Penelitian terdahulu

Diantara peneliti yang menulis berkaitan dengan praktek pagang gadai yang pernah penulis baca antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Satria Hadi Al-imanni yang berjudul *Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Rana Pesisir Sumatra Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan yang diteliti. Beliau membahas pemanfaatan barang gadaiaan oleh murtahin sedangkan penulis membahas tentang akad yang dilakukan antara rahin dan murtahin yang tidak ada bukti tertulis dan batasan waktu dalam membayar hutang.
2. Skripsi Farhan Muhammad Aziz yang berjudul *Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat*. Penelitian ini berfokus kepada hukum adat di daerah tersebut.

Beliau menjelaskan cara penyelesaian apabila ada perselisihan mengenai hal-hal tersebut diatas, diselenggarakan menurut adat melalui musyawarah dan mufakat pada tingkat kaum yang bersengketa. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat pada tingkat kaum, maka untuk selanjutnya penyelesaian sengketa tersebut dilanjutkan pada Kerapatan

Adat Nagari (KAN) beserta penghulu- penghulu adat yang bersangkutan dalam sebuah Nagari. Untuk selanjutnya jika sengketa tersebut juga tidak bisa di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka para pihak sengketa tersebut bisa menyelesaikannya di pengadilan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum islam menggunakan metode lapangan (*field research*) empiris yang bersifat *deskriptif* yaitu pengambilan data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat . adapun alasan penulis memilih penelitian ini karena terdapat masalah dalam praktek pagang gadai antara murtahin (penerima barang) dengan rahin (yang menyerahkan barang).

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi murtahin (penerima barang) dan rahin (yang menyerahkan barang) di Dusun Ampalu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek pagang gadai di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan kesimpulan atau kepastian sesuatu.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan akad gadai yang terdiri dari murtahin (penerima gadai) dan rahin (pemberi gadai) di Dusun Ampalu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku dan skripsi.
- c. Data Tersier adalah data yang digunakan sebagai data penunjang dari data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari kamus bahasa arab.

E. Populasi dan Sampel

Populasi berasal dari kata bahasa inggris *population* yang berarti jumlah penduduk. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dieliti²⁷. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Ampalu yang melakukan akad gadai yang berjumlah 4 orang terdiri dari 2 rahin (orang yang menggadaikan) dan 2 murtahin (orang yang menerima gadai).

Sedangkan sampel merupakan perwakilan dari seluruh populasi²⁸. Sedikitnya cakupan objek penelitian yang berjumlah 4 orang maka penulis menggunakan teknik dalam pengambilan sampel yaitu total sampling, total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi²⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian³⁰
- a. Wawancara, metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan subyek penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaku praktek pagang gadai di Dusun Ampalu Gadang.
- b. Dokumentasi, didalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data melalui dokumentasi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari kantor Wali Nagari Gurun

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Persada Media group, 2016), h.99.

²⁸ *Ibid*, h.4.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 125.

³⁰ Elvimara Ardiato, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010), h.179.

- c. Study Pustaka, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

G. Teknik analisa Data

Menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi dan wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari gambaran umum tentang penelitian, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Berisi gambaran tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai dan syarat gadai.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi langkah langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek pagang gadai di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan Saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Gurun

1. Sejarah Nagari Gurun

Nagari Gurun adalah nagari yang terdapat empat jorong yaitu Jorong Gurun, Jorong Ampalu, Jorong Sitakuak, Jorong Luak Gadang. Nagari Gurun merupakan salah satu Nagari dari 10 (sepuluh) nagari yang berada dalam kecamatan Sungai Tarab dan merupakan bagian dari 75 (tujuh puluh lima) nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sejarah terbentuknya Nagari Gurun awalnya mulanya terbentuk nagari gurun karena adanya tanah tandus yang tidak ada aliran air yang mengalir karna nagari ini gersang orang dahulu memberi nama pada nagari ini Nagari Gurun. Nagari gurun mempunyai filosofi “Adat Basandi Syara” Syara Basandi Kitabullah memasyarakatkan sejalan membentuk dan memfungsikan lembaga kajian adat syara sebagai pusat pengkajian agama islam dan kebudayaan minang kabau serta memfungsikan tungku tigo sajarangan dan bundo kanduang, sehingga nilai-nilai adat dan syara menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam bermasyarakat di Nagari Gurun³¹.

³¹ Dokumentasi, Kantor Wali Nagari Gurun, 20 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Geografi, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis

- a. Kondisi Geografis Nagari Nagari Gurun mempunyai luas 843,75 Ha terdiri dari 4 (Empat) jorong berdasarkan ketinggian, Nagari Gurun terletak pada antara 0 s/d 680 meter di atas permukaan laut.
- b. Batas Administrasi Nagari Batas-batas administrasi Nagari Gurun adalah sebagai berikut

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Limo Kaum

Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Talang Tengah

Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Simpuruik
- c. Luas Wilayah Luas wilayah Nagari Gurun adalah 843,75 Ha dengan luas perincian per jorong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jorong di Nagari Gurun
Kecamatan Sungai Tarab

NO	Jorong	Luas Ha	Persentase (%)
1	Gurun	384,80	41,339
2	Ampalu	207,70	24,617
3	Sitakuak	220,50	26,133
4	Luak Gadang	66,75	7,911
5	Jumlah	843,75	100,00

- d. Topografi dan Penggunaan Lahan Topografi Nagari Gurun berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Gurun sebagian besar terdiri dari kawasan hutan ± 0 %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Gurun lebih banyak diperuntukkan untuk sektor pertanian seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawah, perkebunan dan sebagaimana tabel berikut:³²

Tabel 4.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Gurun

NO	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase %
1	Permukiman	386,5	45,8
2	Sawah	428	50,7
3	Tanah Kering	8,25	1
4	Kebun Campuran	4	0,48
5	Perkebunan	14,75	1,75
6	Lainnya	2,25	0,27
	Jumlah	843,75	100,00

3. Gambaran Umum Demografis

- a. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Nagari Gurun tahun 2020 tercatat sebanyak 4.658 jiwa sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 4.3
Luas wilayah dan Jumlah penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2022

NO	Jorong	Luas Wilayah (Km2)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Jumlah (KK)
1	Gurun	348,80	1.068	1.013	2.081	660
2	Ampalu	207,70	423	411	834	383
3	Sitakuak	220,50	644	616	1.260	397
4	Luak Gadang	66,75	232	251	483	160
	Jumlah	843,75	2.367	2.291	4.658	1.500

4. Visi Misi Nagari Gurun Tahun 2018 S/d- 2023

Visi Nagari mewujudkan Nagari yang maju, sejahtera bermartabat dan bersatu yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

³² *Ibid*

1. Misi Nagari
 - a. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan adat istiadat serta sosial budaya di tengah masyarakat Nagari Gurun dengan mempedomani adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nagari Gurun bersama peran aktif semua lembaga yang ada di nagari Gurun dengan prinsip transparan, bersih dan tertib.
 - c. Menjadi Nagari Gurun tempat yang aman bagi warganya terhindar dari tindakan kejahatan dan kriminalitas serta terhindar dari pengaruh narkoba
 - d. Meningkatkan sumber daya anak Nagari Gurun untuk menuju nagari Gurun yang maju dan sejahtera.
 - e. Meningkatkan kesehatan masyarakat Nagari Gurun sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas
 - f. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nagari produktif dan berdaya saing
 - g. Pemerataan pembangunan fisik yang berkeadilan dalam wilayah nagari
 - h. Mendorong peran aktif pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan adat istiadat olahraga dan seni budaya
 - i. Memadukan potensi warga perantau Nagari Gurun dan masyarakat Nagari Gurun di kampung halaman dalam memajukan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari³³.

5. Prioritas bidang atau/ kegiatan rencana kerja pemerintahan nagari gurun tahun 2020

1. Penyelenggara pemerintah nagari: Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan nagari.
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari
 - b. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala nagari dan perangkat nagari
 - c. Penyediaan operasional pemerintahan nagari (ATK) honorarium pkpd dan ppkd, perlengkapan perkantoran pakaian dinas/ atribut, listrik/telepon, dll)
 - d. Penyediaan tunjangan BPRN
 - e. Penyediaan intensif
 - f. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
2. Pelaksana pembangunan nagari: Sub bidang pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik nagari (bantuan honor pengajar, pakaian, seragam, operasional: jasa transportasi guru paud, jasa transportasi guru tpa, jasa transportasi garim masjid.

 - a. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan nagari/ sanggar belajar milik nagari.
 - c. Pembangunan rehabilitas peningkatan sarana perpustakaan.

³³ *Ibid*

- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - e. Dukungan bagi siswa miskin/ berprestasi.
 - f. Lain-lain kegiatan sub pendidikan.
3. Sub bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu)
 - b. Pemberi makanan tambahan bagi balita (POSYANDU)
 - c. Pengadaan alat-alat PMT lansia dan balita
 - d. Bantuan kesejahteraan lansia
 - e. Honor kader negara
 - f. Sosialisasi Stunting (Pencegahan Stunting)
 - g. Peningkatan kader posyandu
 - h. Penyelenggaraan nagari siap siaga kesehatan
 - i. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)
 - j. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 - k. Pemeliharaan sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - l. Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
 4. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan nagari
 - a. Pembukaan dan Rabat beton jalan porak gotah ke koto ilie jorong sitakuak
 - b. Rabat beton dan pandaman jalan luak gadang-binuang jorong luak gadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penceran jalan setapak dari masjid ke sawah pinang taluak jorong gurun
 - d. Lanjutan rabat beton dari sawah piliang-sawah sinyonyong jorong gurun
 - e. Pemeliharaan jalan negara
 - f. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman
 - g. Pemeliharaan jalan usaha tani
 - h. Pemeliharaan prasarana jalan nagari gurun
 - i. Pemeliharaan gedung prasarana balai nagari dan balai nagari
 - j. Dam dan pengecoran bahu jalan gelanggang kp baru jorong ampalu
5. Sub bidang kawasan permukiman dukungan pelaksana program pembangunan rehab rumah tidak layak huni
- a. Rehab rumah bagi yang tidak mampu (RTM)
 - b. Pemeliharaan sumber air bersih milik nagari mata air/ tandon penampungan air hujan/sumur bor dan lain-lain.
 - c. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipansi dll)
 - d. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah nagari/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll)
 - e. Pelatihan pengelolaan sampah
 - f. Pembangunan rehabilitas peningkatan fasilitas umum/mck umum dll perbaikan mck masjid negara, perbaikan mck masyarakat
 - g. Pembangunan rehabilitas peningkatan taman bermain anak milik nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
6. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
 - a. Pengelolaan lingkungan hidup negara
 - b. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah
 - c. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat
 - d. Pelatihan sosialisasi penyuluhan penyadaran tentang lingkungan hidup dari kehutanan
 - e. Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
7. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
 - a. Penyelenggaraan informasi publik nagari misal pembuatan poster, baliho, informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga
8. Sub bidang pariwisata
 - a. Pengembangan pariwisata tingkat negara
 - b. Pembuatan tempat pemandian (kolam renang)
 - c. Penyelenggaraan pacu jawi
 - d. Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
9. Pembinaan kemasyarakatan nagari
 1. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - a. Pengadaan penyelenggara pos keamanan nagari (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan pemerintah ketertiban oleh pemerintah nagariLain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban, umum perlindungan masyarakat
2. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat
 - b. Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan
3. Sub bidang pertanahan
 - a. Sertifikasi tanah kas negara
 - b. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
 - c. Penyuluhan pertanahan sosialisasi tanah wakaf
 - d. Administarsi pajak bumi dan bangunan
 - e. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan³⁴

B. Latar belakang masyarakat Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melakukan gadai

Latar belakang masyarakat Dusun Ampalu Gadang melakukan gadai dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain sehingga menimbulkan dorongan baginya untuk melakukan akad gadai sawah demi memenuhi kebutuhan perekonomian. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan

³⁴ Ibid

sebelumnya hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa pekerjaan yang banyak dilakukan demi menopang kehidupan oleh masyarakat Dusun Ampalu Gadang adalah bertani dan berkebun. Oleh karena itu, sebagian besar perekonomian masyarakat ditopang dengan hasil pertanian dan perkebunan, masyarakat lebih terdorong untuk melakukan akad gadai karena memiliki barang berupa *mal* (harta) yang sah untuk dijadikan jaminan atas utang berupa sawah.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada ibu Romiati (*rahin*), menyampaikan bahwa alasan beliau melakukan akad *pagang* gadai sawah adalah untuk pengobatan anaknya yang kecelakaan dirumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatannya. Berbeda dengan Bapak Salman yang mengatakan bahwa alasan beliau melakukan akad *pagang* gadai sawah adalah butuh biaya untuk modal usaha.

Menurut ibu Romiati dan Bapak Salman peraktek gadai sawah ini lebih efektif dibandingkan dengan menjual sawahnya, karena hak milik yang tidak berpindah yang dapat menyebabkan hilangnya sumber utama mata pencarian dengan harapan suatu saat bisa ditebus dan kembali kepada tangan sipemilik dan hasil dari sawah tersebut bisa untuk menopang kembali perekonomian.

Kebutuhan perekonomian menjadi faktor utama bagi masyarakat yang melakukan akad gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang, seperti kebutuhan biaya sekolah, sebagai modal usaha, membayar utang dan biaya tidak terduga atau mendesak lainnya yang dibutuhkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jumlah yang cukup besar. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya dan tidak luput dari bantuan orang lain. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu peranan antara yang satu dengan yang lainnya sangat dibutuhkan agar tercapainya kesejahteraan antar masyarakat.

c. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan praktek gadai sawah di dusun Ampalu Gadang adalah kebiasaan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Romiati beliau menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat jika dihadapkan dengan permasalahan perekonomian mereka lebih cenderung untuk menggadaikan sawah yang mereka miliki untuk meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi.

Kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan pengaruh lingkungan dan dari sanak saudara yang juga pernah melakukan hal yang sama menjadi pengaruh yang sangat kuat bagi berlangsungnya akad *pagang* gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman mengatakan bahwa *pagang* gadai ini lebih efektif dilakukan ketika kita memerlukan modal atau uang dengan jumlah yang banyak dari pada harus menjual sawah yang menjadi sumber pendapatan baginya dengan harapan suatu saat sawah tersebut bisa ditebus kembali dan menjadi hak milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya.

C. Pelaksanaan Praktek *Pagang* Gadai Sawah di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarap Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah data nama masyarakat yang melakukan akad pagang gadai di dusun Ampalu Gadang

NO.	Penggadai	Penerima Gadai
1.	Romiati	Rosnida
2.	Salman	Nurlida Aini

1. Transaksi pagang gadai sawah antara ibu Romiati (*rahin*) dengan ibu Rosnida (*murtahin*)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Romiati, bahwa pada tahun 2015 beliau beserta ahli waris menggadaikan sebidang sawah yang terletak di dusun Ampalu Gadang kepada ibu Rosnida sebanyak 30 gram emas dengan harga emas pada saat itu Rp. 560.000/gr jika dirupiahkan 30gr emas yang dipinjam oleh ibu Romiati senilai Rp.16.000.000³⁵. Ibu Romiati mengatakan bahwa harga emas pada saat itu berbeda dengan harga emas pada saat ini yang mana harga emas per gramnya Rp.870.000 jika dikalikan dengan jumlah hutang emas ibu romiati maka 30 gram emas pada saat ini senilai Rp. 26.000.000³⁶ dan jika ibu Romiati ingin menebus hutangnya maka ibu romiati harus mengembalikan dengan jumlah tersebut.

³⁵ Roimiati, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

³⁶ Roimiati, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

Untuk persyaratan dan perjanjian penggadaian yang dilakukan ibu Romiati dan ibu Rosnida tidak ada perjanjian dan persyaratan yang baku yang harus dipenuhi tetapi saat akad penggadaian dimulai harus disaksikan oleh ahli waris yang lain untuk menjadi saksi bahwa penggadain ini dilakukan serta ditulis berapa jumlah hutang dan berapa piring sawah yang digadaikan. Peraktek penggadaian ini hanya sebatas saling percaya antara ibu Romiati dan ibu Rosnida karena keduanya sudah saling kenal dari lama dan hanya itu saja yang menjadikan pegangan antara keduanya. Ibu Rosnida juga mengatakan bahwa alasan dia menerima gadai adalah dengan tujuan saling tolong menolong³⁷

Ibu Romiati mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan akad gadai menurut syariat Islam, begitu juga dengan ibu Rosnida, beliau tidak mengetahui pelaksanaan akad gadai menurut syariat Islam. Akan tetapi yang beliau ketahui bahwa pelaksanaan akad gadai apapun barang yang digadai dipegang oleh pemegang gadai atau orang yang telah memberian pinjaman, apabila barang gadaian berupa sawah maka sawah tersebut dipegang oleh penerima gadai dan dikelola oleh penerima gadai sampai hutang yang dipinjam dilunasi.

2. Transaksi pagang gadai sawah antara bapak Salman (*rahin*) dengan ibu Nurlida Aini

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Salman (*rahin*) dan ibu Nurlida Aini (*murtahin*) bahwa pada tahun 2013

³⁷ Rosnida, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

bapak Salman menggadaikan sawah kepada ibu Nurlida Aini sebesar 50 gram emas kepada ibu Nurlida Aini dengan luas sawah 3 piring.

Penggadaian yang dilakukan oleh bapak salman dan ibu Nurlida Aini ini berbeda dengan penggadaian yang dilakukan secara umum. Yang mana biasanya sipenggadai akan menerima uang saat menggadaikan barang nya, maka peraktek gadai ini sipenggadai akan mendapatkan emas sebagai pengganti uangnya. Pada waktu itu harga emas dalam satu gram nya sebesar Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada masa itu bapak salman menggadaikan sawah nya kepada ibu Nurlida Aini sebesar 50 gram emas yang jika diuangkan sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan luas sawah tiga piring perjanjian didalam akad ini adalah emas dibayar emas jadi jika bapak salman ingin menebus sawah yang digadaikannya maka bapak salman harus mengembalikan jumlah emas yang didapatkannya saat penggadaian. Saat penggadaian bapak salman mendapatkan emas sebesar 50 gram maka ketika mengembalikan harus dikembalikan sesuai jumlah emas nya,maka bapak salman mengembalikan sebanyak 50 gram walaupun harga emas saat itu lebih murah dari pada masa sekarang.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak salman beliau sudah membayar hutangnya kepada ibu Nurlida Aini pada tahun 2018 dengan jumlah 50gram emas yang mana harga emas pada saat itu Rp. 616.000/gr dan jika diuangkan senilai Rp. 30.800.000. harga ini tentunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbeda dengan harga saat penggadaian dimulai³⁸.

Batasan waktu dalam peraktek yang dilakukan oleh bapak salman dan ibu Nurlida Aini ini tidak ditentukan berapa lama waktunya hanya saja pengembalian hutang (emas) harus sesuai dengan jumlah pertama kali dipinjam. Untuk surat perjanjiannya pun hanya sekadarnya saja hanya dituliskan dilembar kertas yang berisikan nama,waktu,luas sawah yang digadai dan jumlah pinjaman.³⁹

Bapak Salman dan ibu Nurlida Aini mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana peraktek pelaksanaan gadai yang benar menurut islam.

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah di Dusun Ampalu Gadang

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan, terkait pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang penulis menemukan sesuatu hal yang penting dibahas kedalam tinjauan fikih muamalah, yaitu hukum emas dibayar emas diwaktu yang berbeda dan tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk melunasi hutang. Pada dasarnya setiap akad pelaksanaan *pagang* gadai sawah yang penulis temukan telah terpenuhi unsur-unsur gadai seperti rukun dan syarat gadai menurut syariat Islam, diantaranya sebagai berikut:

- a) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul yang dinyatakan saat akad yang dilakukan

³⁸ Salman, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022

³⁹ Nurlida Aini, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022

oleh masyarakat Ampalu Gadang adalah hutang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan jumlah hutang.

- b) *Aqidain*, yaitu dua orang yang melakukan akad baik sebagai penerima gadai(murtahin) atau sipemberi gadai(rahin).
- c) Adanya *marhun* yaitu barang yang digadaikan disyaratkan dapat dijual, barang tersebut berupa *mal*, milik *rahin*, jelas, serta tidak bersatu dengan harta milik orang lain
- d) Adanya *marhun bihi* atau utang yang harus jelas dan dapat dimanfaatkan serta diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Namun jika diteliti lebih mendalam, *shigat* yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* tidak menentukan batasan waktu. Menurut hasil wawancara hal ini jelas tidak ada disebutkan dalam perjanjian saat akad dimulai.

Berdasarkan data diatas dan hasil wawancara dengan ibu Rosmiati mengatakan bahwasannya untung atau laba yang diperoleh oleh ibu Rosnida semakin tahun semakin tinggi karna harga emas tiap tahun nya mengalami kenaikan harga dan jika dihitung sampai saat ini harga emas naik 60% dari harga awal pertama pinjaman dan ini akan terus mengalami kenaikan yang menyebabkan ibu romiati sulit untuk melunaskan hutang tersebut. Data yang diperoleh penulis dari ibu Rosnida selaku murtahin mengatakan hal ini dilakukannya sebatas rasa tolong menolong tanpa ada niat untuk mencari keuntungan sebesar besarnya dan hal ini juga efektif dilakukan demi menjaga kestabilan harga uang. Kegiatan gadai menggunakan emas ini dapat menjaga kestabilan nilai uang walaupun seberapa lama rahin dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengembalikan hutang tersebut tidak menjadi masalah. Berdasarkan data dan hasil wawancara peraktek gadai yang dilakukan oleh bapak Salman dan Ibu Nurlida Aini, ibu Nurlida aini juga merasa tidak ada masalah atas berapa lama hutang tersebut akan dibayar oleh bapak salman dan dari pihak rahin (bapak Salman) juga merasa tidak diberatkan akan hal ini.

Di dalam hukum islam tidak ada dijelaskan secara khusus kapan batasan waktu didalam gadai bahkan seseorang yang meminjamkan pinjaman dalam peraktek ini dianjurkan untuk memberi kelapangan atau tenggang waktu di dalam pelaksanaan sesuai dengan firman Surah Al baqarah (2) : 280 Allah SWT berfirman

سُرَّةٌ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui’.

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al- Mishbah, menafsirkan ayat tersebut yaitu apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjermus dalam kesulitan apabila membayar hutangnya, tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Yang menangguhkan itu pinjamannya dinilai sebagai qard hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Surah Al Hadid (57) : 11 Allah berfirman:

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

‘siapakah yang meminjamkan kepada Allah qardh hasan (pinjaman yang baik) maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak’

Allah melipat gandakan karena, ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaraan setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda

Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang.

Dalam praktek gadai yang dilakukan masyarakat Dusun Ampalu menggunakan emas sebagai hutang dan mengembalikan hutang tersebut menggunakan emas pula adalah sah, walaupun terjadi perbedaan nilai atau harga saat peminjaman dan pembayaran hal ini diperbolehkan.

Dibolehkan bagi seseorang untuk meminjam emas, lalu mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang lain.

لذَّهَبٌ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى
فِيهِ سَوَاءٌ

‘emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kurma, dan garam dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)

Gadai diperbolehkan dalam islam asalkan dengan cara cara dan ketentuan yang tidak melanggar aturan syariah dan tidak merugikan orang lain. Hendaknya gadai dilakukan atas dasar tolong menolong firman Allah Surah Al-Ma'idah (5): 2 Allah SWT berfirman

وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya’

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis fikih muamalah tentang peraktek pagang gadai di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat Dusun Ampalu melakukan gadai adalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya dorongan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian seperti kebutuhan biaya modal usaha, biaya tidak terduga yang dibutuhkan dengan jumlah yang cukup besar serta biaya untuk membayar utang. Adapun faktor eksternal berasal dari kebiasaan yang sudah berlangsung lama terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahwa jika ada kebutuhan yang hendak dipenuhi yang biasanya dengan jumlah yang cukup besar, masyarakat lebih cenderung melakukan akad *rahn* atau gadai, karena tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali dengan menggadikan sawah sebagai jaminan atas utang yang diberikan
2. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu menggunakan emas sebagai hutang dan mengembalikan hutang tersebut dengan emas dengan jumlah yang sama diwaktu yang lain. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat menebus sawahnya kapan saja.
3. Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu sudah

sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai pelaksanaan pagang gadai di Dusun Ampalu Gadang, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Dusun Ampalu untuk dapat meningkatkan pemahamannya dalam melaksanakan gadai yang sesuai dengan syariat islam supaya transaksi yang dilakukan mendapatkan ridha dari allah SWT.
2. Antara pihak rahin dan murtahin dalam melakukan gadai lebih meningkatkan rasa tolong menolong dalam pelaksanaan gadai agar tidak terdapat permasalahan dikemudian hari yang dapat menyebabkan permasalahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Antonio Muhammad Syafii . *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Khitabul Fiqih Alal Mazhabib al- Arba''ah*, penerjemah: Moh.Zuhri, Semarang: Asy Syifa', 1994
- Ardiato Elvimara, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010.
- Basir Ahmad Azhar, , *Hukum islam tentang Riba utang piutang gadai*, Bandung: PT.Al-maarif, 1996.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Persada Media group, 2016.
- Djuwaini Dimyauddin, *pengantar fiqih muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid III*, Jakarta: citra Serumpun Padi, 2003
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Prratama, 2007.
- Jafri Syafii, *fiqh muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Mardani, , *Fiqh ekonomi syariah*, Jakarta; kencana prenadamedia group 2012.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, 1986.
- Sabiq Sayyid, *fikih sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Bandung. PT. Al-maarif, 1996.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*,. Bandung: Alfabeta. 2019
- Suhendi hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wajdi Farid dan Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SKRIPSI/KAMUS

Al-imanni, Satria Hadi. berjudul *Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Rana Pesisir Sumatra Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Aziz, Farhan Muhammad. *Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat*, Universitas Riau, 2021

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

C. WAWANCARA

Roimiati, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

Rosnida, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

Salman, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022

Nurlida Aini, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022